

ABSTRAKSI

Tindak Pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Melihat dampak dari tindak pidana Narkotika itu sendiri, maka dilahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam tindak pidana Narkotika identik dengan Pecandu Narkotika dan Penyalahguna Narkotika, yang mana Pecandu Narkotika dan Penyalahguna Narkotika bisa dikatakan korban dan orang sakit yang harus dipulihkan. Maka dari itulah dikenal proses rehabilitasi untuk memulihkan Pecandu Narkotika dan Penyalahguna Narkotika dari ketergantungan akan zat Narkotika itu sendiri. serta menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, selain dapat dijatuhi pidana penjara juga wajib untuk direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kata kunci : Narkotika, Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi



ABSTRACT

Narcotics Crime is a crime that is quite a lot going on in Indonesia. Seeing the impact of the crime of Narcotics itself, it was born of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. In the crime of Narcotics identical to addicts and abusers Narcotics, which addicts and abusers Narcotics Narcotics can be said victims and sick people who need to be restored. So from that known to the rehabilitation process for recovering addicts and abusers Narcotics Narcotics of Narcotic substance dependence itself. and according to Law Number 35 Year 2009 on Narcotics, in addition can be sentenced to prison are mandatory for medical rehabilitation and social rehabilitation.

Keywords : Narcotic, Addict Narcotic, Absurs Narcotic, Rehabilitation

